



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 256 /VI.03/HK/2019

TENTANG

**PENETAPAN TARGET PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019, khususnya Pajak Rokok, maka perlu ditetapkan Target Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa perhitungan target pembagian Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten/Kota berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok Tahun 2018, sehingga diharapkan realisasinya tidak jauh dari target yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, guna tertib administrasi dan kepastian hukum serta evaluasi, perlu ditetapkan Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, didasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan Pajak Rokok Provinsi Tahun Anggaran 2019, dan faktor eksternal yang mempengaruhinya.

KETIGA : Penyaluran/Pendistribusian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 3 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIJOHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pendapatan/Kepala DP2KD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 256 /VI.03/HK/2019
TANGGAL : 18-3-2019

**PENETAPAN TARGET PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019 KEPADA PEMERINTAH
PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

No	PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	ALOKASI PAJAK (RUPIAH)
1	2	3
1	Provinsi Lampung	160.641.000.000,00
2	Kota Bandar Lampung	35.462.452.017,00
3	Kota Metro	16.178.935.000,00
4	Kabupaten Lampung Utara	26.332.933.196,00
5	Kabupaten Lampung Selatan	34.939.134.189,00
6	Kabupaten Lampung Barat	19.238.084.580,00
7	Kabupaten Tanggamus	25.756.960.284,00
8	Kabupaten Tulang Bawang	22.453.571.602,00
9	Kabupaten Lampung Tengah	41.014.816.417,00
10	Kabupaten Way Kanan	22.485.472.127,00
11	Kabupaten Lampung Timur	35.723.941.368,00
12	Kabupaten Pesawaran	22.347.673.615,00
13	Kabupaten Pringsewu	21.399.791.675,00
14	Kabupaten Tulang Bawang Barat	18.579.636.037,00
15	Kabupaten Mesuji	16.972.853.385,00
16	Kabupaten Pesisir Barat	15.942.744.508,00
	Jumlah	535.470.000.000,00

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHÔ FICARDO